



PENETAPAN

Nomor 373/Pdt.G/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

ERLINA Binti M TAHER, NIK 1104024101840003, Tempat/Tgl. Lahir Wihni Durin 01 Januari 1984, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung Wehni Durin, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Selanjutnya **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. ASKARI GUNA SIREGAR, S.H. 2. YUSRI HADI, S.H., 3. Saipul Adeli, SH., SAIPUL ADELI, S.H.** Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **ASKARI GUNA SIREGAR, S.H. & REKAN** yang beralamat di Perumahan Griya Datu Beru No.22, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah; dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: askarigunasiregar@gmail.com HP.0823 64679295, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 29 Juli 2024;

M e l a w a n

SYAMSUL BAHRI Bin ALI, NIK 1104020811820003, Tempat/Tgl. Lahir Sp. Kemili, 08 November 1982, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kampung Wihni Durin, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 373/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 06 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelum melakukan pernikahan berstatus berstatus Gadis dan Perjaka, pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari orang lain atau pihak manapun ;
2. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan pada hari Senin tanggal, 11 November 2004, dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/04/XII/2004;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dan menetap di Kampung Wehni Durin, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dengan menyewa rumah selama \pm 7 (tujuh) tahun hingga akhirnya pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri di kampung Wehni Durin, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dan menetap di sana sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa dari pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 4.1. **RISKA MAYANG SARI Binti SYAMSUL BAHRI**, umur \pm 19 (sembilan belas) Tahun ;
 - 4.2. **LISA ZAHRA SYIFANI Binti SYAMSUL BAHRI**, umur \pm 13 (tiga belas) Tahun ;
 - 4.3. **M. RIDHO NAKUARA Bin SYAMSUL BAHRI**, umur \pm 8 (delapan) Tahun;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan pada tahun 2004, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan harmonis, hingga akhirnya dalam kurun waktu ± 2 (dua) tahun belakangan ini atau semenjak tahun 2022 sering terjadi percekocan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa seringnya terjadi percekocan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak tahun 2022 disebabkan karena :
 - 6.1. Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat bertanya mengenai hal-hal dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - 6.2. Bahwa akibat terjadinya Percekocan antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain ;
 - 6.3. Bahwa akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sudah berulang kali dan hal tersebut telah membuat hubungan antara Penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan percekocan dalam rumah tangga ;
 - 6.4. Bahwa Tergugat tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga dan selalu berbohong di dalam keluarga;
7. Bahwa semenjak bulan Oktober 2023 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak baik secara jasmani dan rohani dan jarang sekali berada di rumah, dan pada bulan November 2023 Tergugat pulang kerumah dan terjadi lagi keributan yang membuat kesabaran Penggugat habis sehingga menyuruh Penggugat meninggalkan rumah dan tidak lagi berada serumah;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada awal bulan Desember 2023 dimana Tergugat kembali melakukan perbuatannya selingkuh dan main perempuan yang membuat hati penggugat tersakiti dan tidak ada keterbukaan sehingga keluarga dan aparatur kampung Wehni Durin, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah ikut menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun sikap Tergugat tidak berubah masih tetap melakukan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan sehingga menimbulkan percekocokan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

9. Bahwa terjadinya perselisihan dan percekocokan secara terus menerus oleh Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh Pihak keluarga dari Penggugat maupun keluarga dari Tergugat. Kemudian juga pernah didamaikan oleh Aparatur Kampung Wehni durin, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, namun sikap dari Penggugat tetap tidak pernah berubah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

10. Bahwa berdasarkan alasan diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat dan meminta agar anak yang Bernama **M. RIDHO NAKUARA Bin SYAMSUL BAHRI**, hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur belum mumayyiz agar diasuh oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompolasi Hukum Islam, karena tidak akan baik bagi perkembangan anak apabila hidup dan jauh dari ibu karena tidak akan mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang maksimal;

11. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dalam ikatan pernikahan, sebagaimana alasan-alasan untuk dapat mengajukan perceraian yang dijelaskan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf C, D dan F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

12. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak mudharatnya dibandingkan dengan manfaatnya, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya untuk diputuskan dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat sampaikan tersebut maka sangat beralasan Hukum Ketua Mahakamah Syar'iyah Takengon untuk memanggil para pihak serta menentukan hari persidangan dan selanjutnya memberikan amar Putusan sebagai berikut ;

PRIMER

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Memutuskan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan Talak 1 (Satu) Bain Sughra;
3. Menetapkan anak yang Bernama **M. RIDHO NAKUARA Bin SYAMSUL BAHRI**, yang masih di bawah umur belum mumayyiz berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, agar kembali mempertahankan ikatan perkawinannya, terhadap hal tersebut Kuasa Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya dan mengajukan surat permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan bahwa persidangan perkara dinyatakan tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Para pihak menyatakan tidak berhasil damai namun pada persidangan tanggal 22 Agustus 2024 kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat di lakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 373/Pdt.G/2024/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor :373/Pdt.G/2024/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000.- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 H, oleh kami **Drs. A.Aziz., SH.,MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Fazilah Febriana,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.A.Aziz,SH.,MH.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif, SH

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fazilah Febriana,SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	- Panggilan	: Rp	150.000,00
4.	- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
5.	- Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	295.000,00